BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang belum bisa terlepas dari permasalahan di bidang ekonomi, salah satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan (Astuti, 2019). Distribusi pendapatan adalah cerminan atas merata atau timpangnya tingkat pendapatan dan hal ini merupakan penentu utama kemiskinan. Untuk pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengurangi manfaat pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin. Dampak kemiskinan tidak hanya pada lingkungan ekonomi saja, tetapi juga menjadi masalah sosial dan mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri (Aisyah *et al*, 2023).

Tabel 1. 1 Kategori Rasio Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

Koefisien Gini *(Gini Ratio)* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia atau *gini ratio* pada bulan Maret 2024 sebesar 0,379. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin dibandingkan dari gini ratio bulan September 2022 yang sebesar 0,381 (www.bps.go.id/id). Angka ini masuk kedalam kategori ketimpangan rendah. Meskipun mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, angka ini belum mencapai target yang ditetapkan pada Nota Keuangan RAPBN 2024 yaitu sebesar 0,374-0,377.

Di samping itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%. Hal tersebut berarti jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang (www.bps.go.id). Angka ini juga belum mencapai target kemiskinan yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar 7,5%. Angka *gini ratio* dan kemiskinan yang belum mencapai target menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, kondisi ini menegaskan pentingnya mengeksplorasi solusi untuk permasalahan tersebut.

Kalsum (2018) menjelaskan bahwa Islam menawarkan solusi untuk mengurangi ketimpangan antara yang miskin dan kaya dengan cara mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil. Distribusi pendapatan adalah proses penyaluran harta dari pemiliknya kepada penerima yang berhak melalui proses distribusi secara komersial maupun yang mengedepankan keadilan sosial, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap muslim dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Konsistensi ajaran Islam terhadap konsep distribusi pendapatan tampak dalam ajaran yang mewajibkan untuk berzakat, dimana zakat berfungsi sebagai salah satu sistem distribusi pendapatan yang mengedepankan keadilan sosial. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al Hasyr : 7 yang berbunyi *"...Supaya harta-harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..".* Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 25 UU No 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sebagai tindak lanjut atas UU Zakat yang telah disahkan, pemerintah kemudian membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dua badan tersebut ditetapkan sebagai

lembaga melalui pengelolaan dana zakat, pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan penerima zakat (Iswardani & Hasbi, 2021).

Zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial dan permasalahan perekonomian masyarakat. Selain itu, zakat juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Muzdalifah *et al.*, 2019)

Salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan adalah Kabupaten Banyumas. Ada lebih dari dua ratus ribu orang miskin di Banyumas, dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 500.000 (radarbanyumas.disway.id). Oleh karena itu, keberadaan zakat yang disalurkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat untuk saat ini sangat dibutuhkan.

Tabel 1. 2 Data Kemiskinan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

Kemiskinan	**Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas**		
	2021	**2022**	**2023**
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	232.90	220.47	216.50
Persentase Penduduk Miskin (persen)	13.66	12.84	12.53
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	417086.00	441520.00	479027.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2023, BPS kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa sekitar 216.500 penduduk di kabupaten Banyumas berada dalam kategori miskin. Jumlah tersebut setara dengan 12,35% dari total penduduk di kabupaten Banyumas yang berjumlah 1.776.918 jiwa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyumas antara lain penerbitan SK Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Untuk membantu warga miskin, Pemkab Banyumas menerbitkan Kartu Banyumas Pintar (KBP), dan Kartu Banyumas Sehat (KBS). Dalam kurun waktu

2021-2023, persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten Banyumas mengalami penurunan. Meskipun begitu, jumlahnya belum mencapai target yang diharapkan oleh Ketua DPRD Banyumas Subagyo, yaitu di bawah 10% (banyumas.suaramerdeka.com).

Kehadiran lembaga zakat yang ada di kabupaten Banyumas diharapkan dapat mengelola dana zakat secara produktif dan mustahik dapat mengelola usahanya sehingga pendapatan mustahik dapat meningkat setelahnya. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Banyumas adalah salah satu lembaga zakat yang menerapkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara produktif. Salah satu program yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk menyalurkan dana zakat produktif adalah Banyumas Sejahtera, yaitu pemberian bantuan berupa modal dan sarana prasarana usaha. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Bab II pasal 10 menerangkan bahwa dalam melaksanakan pendistribusian zakat, pengelola zakat dapat melakukan pendampingan kepada mustahik (PERBAZNAS, 2018). Program pendampingan dibutuhkan untuk menunjang pendistribusian zakat produktif untuk memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan para mustahik.

Peningkatan pendapatan terdiri dari dua suku kata, yaitu peningkatan dan pendapatan. Menurut KBBI (2023), peningkatan berarti proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Sedangkan pendapatan berarti hasil kerja (usaha dan sebagainya). Lestari (2023) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan adalah kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan semua modal kerjanya. Keadaan ekonomi seseorang dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapitanya terus menunjukkan peningkatan, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka proporsi penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan akan semakin kecil (Nurhasanah, 2020). Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan,

pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif (Zulfikri, 2022).

Maudina (2018) menyatakan bahwa zakat produktif merupakan suatu pendistribusian zakat kepada mustahik yang bertujuan untuk membuat mustahik menggunakan zakat produktif tersebut untuk mengembangkan usaha mereka. Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada para mustahik yang penggunaannya tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi digunakan untuk membantu mengembangkan usaha para mustahik supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Yuhafi, 2020).

Untuk menunjang pendistribusian zakat produktif, dibutuhakan suatu program pendampingan kepada mustahik. Pendampingan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol (Wahyuningsih, 2019).

Faktor lama usaha juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi pendapatan. Lama usaha adalah ukuran tentang masa kerja yang telah ditempuh seseorang hingga dapat memahami tugas suatu pekerjaan dan melaksanakannya dengan baik (Azra, 2019). Menurut Setiaji & Fatuniah (2018), seseorang yang telah lama melakukan usaha akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswardani dan Hasbi (2021) menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik dalam menjalankan usahanya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2021), zakat produktif tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2020), pendampingan berpengaruh terhadap pendapatan. Berbeda dengan hasil penelitian Chairunnisa dan Abdillah (2022) yang menunjukkan bahwa

pendampingan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Pengaruh dari lama usaha terhadap tingkat pendapatan telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Ramadhan (2020), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Razani (2022) menunjukkan bahwa lama usaha tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Heryati (2023). Letak perbedaan penelitian ini ada pada variabel independen yang ditambahkan yaitu pendampingan dan lama usaha. Pada penelitian yang dilakukan oleh Heryati (2023) hanya terdapat satu variabel independen yaitu zakat produktif. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dana zakat produktif, pendampingan, dan lama usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik dengan mengambil judul **"Pengaruh Zakat Produktif, Pendampingan, dan Lama Usaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas?
2. Apakah pendampingan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas?
3. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas?
4. Apakah zakat produktif, pendampingan, dan lama usaha secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh zakat produktif, pendampingan, dan lama usaha secara simultan terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi akademik (teoritis) maupun praktis meliputi :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama zakat produktif sebagai upaya distribusi pendapatan dan meningkatkan taraf hidup umat.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh zakat produktif, pendampingan, dan

lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik sehinga dapat menentukan arah kebijakan dan strategi yang relevan.

c. Bagi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam menunjang kegiatan akademik serta penulisan karya ilmiah.